

**EVALUASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020 SATUAN KERJA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Terapan dalam Ilmu Administrasi Negara

DISUSUN OLEH:

**NAMA : FUAD ROKHMAN
NPM : 1732036157
JURUSAN : ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK**



**SKRIPSI
PROGRAM SARJANA TERAPAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
JAKARTA
2021**

**POLITEKNIK STIALAN
JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : FUAD ROKHMAN
NPM : 1732036157
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK
KONSENTRASI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EVALUASI PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020
SATUAN KERJA MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN PADA KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
pada tanggal 8 September 2021

Pembimbing



(Adriwati, S.E., D.E.A.)

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta di Jakarta pada 11 Oktober 2021

Ketua merangkap anggota,



[Signature]
(Luki Karunia.)

Sekretaris merangkap anggota

[Signature]
(Karnida Retta G.)

Anggota

[Signature]
(Adriwati.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fuad Rokhman

NPM : 1732036157

Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat dengan judul Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Satuan Kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, September 2021

Penulis,



(Fuad Rokhman)

POLITEKNIK STIALAN
JAKARTA

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : FUAD ROKHMAN
NPM : 1732036157
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK
KONSENTRASI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : EVALUASI PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2020
SATUAN KERJA MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN PADA KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
pada tanggal 8 September 2021

Pembimbing



(Adriwati, S.E., D.E.A.)

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Ujian Skripsi Sarjana Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta di Jakarta pada 11 Oktober 2021

Ketua merangkap anggota,


(Luksi Karunia.)

Sekretaris merangkap anggota


(Karinda Retna G.)

Anggota


(Adriwati.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Satuan Kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana terapan pada Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung dan memberi dorongan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Ibu Adriwati, S.E., D.E.A., selaku dosen pembimbing skripsi tugas akhir penulis yang dengan sabar memberikan arahan dan membuka ruang diskusi bagi penulis untuk menuangkan gagasan dan buah pikir dalam penulisan skripsi tugas akhir ini.
2. Ibu Indah Suwarni, Kepala Biro Umum dan SDM, Setmenko, Kemenko PMK yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian terkait penyusunan laporan keuangan.

3. Bapak Hasannandi, Bapak Fiki Ikrom Ibrahim, Bapak M. Yusuf Asnani, Saudari Sensia Gibsi, Saudari Nissa Erlina, dan rekan-rekan di kelompok keuangan yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi tugas akhir ini.
4. Tursina, Khansa Farra Arfani, Nabila Shanum Arfani, Anakku yang masih dalam kandungan Istriku dan keluarga yang senantiasa memberikan doa dan semangat bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi tugas akhir ini.
5. Rekan-rekan kuliah jurusan ABSP Politeknik STIA LAN Jakarta, yang telah memberikan semangat selama penulisan skripsi tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah penulis susun ini jauh dari sempurna hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis terutama dalam Penyusunan Laporan Keuangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi Biro Umum dan SDM serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, September 2021

Penulis

(FR)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fuad Rokhman

NPM : 1732036157

Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat dengan judul Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Satuan Kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, September 2021

Penulis,



(Fuad Rokhman)

ABSTRAK

Fuad Rokhman, 1732036157

**EVALUASI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN
ANGGARAN 2020 SATUAN KERJA MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
PADA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN**

Skripsi, x hlm, 109 halaman

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, melalui Satuan Kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan merupakan salah satu satuan kerja di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang menyelenggarakan penyusunan laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Penelitian bertujuan untuk mengevaluasi penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2020 di Satuan Kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yang ditinjau dari empat aspek yaitu prosedur penyusunan laporan keuangan, pencatatan dan verifikasi, waktu penyampaian laporan keuangan, dan jadwal penyusunan dan pengiriman laporan keuangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan telaah dokumen. Instrumen penelitian yang digunakan adalah panduan wawancara dan panduan telaah dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek prosedur penyusunan laporan keuangan, perlu disusun suatu pedoman atau SOP penyusunan laporan keuangan tingkat satker UAKPA. Selanjutnya dalam aspek pencatatan dan verifikasi perlu menjalankan kembali fungsi otorisasi di memo penyesuaian. Kemudian dalam aspek waktu penyampaian laporan keuangan diharapkan adanya tambahan personil penyusun Laporan Keuangan yang kompeten. Sedangkan untuk aspek jadwal penyusunan dan pengiriman laporan keuangan, tidak ditemukan permasalahan dikarenakan jadwal penyusunan dan pengiriman laporan keuangan telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan.

Kata kunci: Evaluasi, Laporan Keuangan

ABSTRACT

Fuad Rokhman, 1732036157

EVALUATION OF THE PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FINANCIAL YEAR 2020, WORK UNIT COORDINATING MINISTER FOR HUMAN DEVELOPMENT AND CULTURE, AT THE COORDINATING MINISTRY FOR HUMAN DEVELOPMENT AND CULTURE

Thesis, x pages, 109 pages

The Coordinating Ministry for Human Development and Culture, through the Working Unit of the Coordinating Minister for Human Development and Culture, is one of the work units in the Coordinating Ministry for Human Development and Culture which organizes the preparation of financial reports based on the Regulation of the Minister of Finance Number 222/PMK.05/2016 concern in Changes on the Regulation of the Minister of Finance Number 177/PMK.05/2015 concern in Guidelines for Compilation and Submission of Financial Reports of State Ministries/Institutions. The study aims to evaluate the preparation of financial reports for the 2020 fiscal year in the Coordinating Minister for Human Development and Culture at the Coordinating Ministry for Human Development and Culture, which is viewed from four aspects, namely procedures for preparing financial reports, recording and verification, the timing of financial report submissions, and schedule of preparation and delivery of financial statements.

The method used in this study is a qualitative description using data collection techniques through interviews and document review. The research instrument used was an interview guide and a document review guide.

The results of the study indicate that in terms of the procedures for preparing financial statements, it is necessary to develop a guideline or SOP for the preparation of financial reports at the level of the UAKPA satker. Furthermore, in the aspect of recording and verification, it is necessary to re-run the authorization function in the adjustment memo. Then in the aspect of the time for submitting financial reports, it is expected that there will be additional competent Financial Report preparer personnel. As for the aspect of the schedule for the preparation and delivery of financial reports, no problems were found because the schedule for the preparation and delivery of financial reports has been determined by the Ministry of Finance.

Keywords: Evaluation, Financial Report

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	x
BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Fokus Permasalahan	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian	10
2. Manfaat Penelitian	10
BAB II KERANGKA TEORI	12
A. Tinjauan Teori	12
1. Penelitian Terdahulu	12
2. Pengertian Manajemen.....	16
3. Evaluasi	18
a. Pengertian Evaluasi.....	18
b. Prosedur Evaluasi	19
4. Penyusunan Laporan Keuangan	21
a. Pengertian Laporan Keuangan.....	21
b. Tujuan Laporan Keuangan	23
c. Komponen Laporan Keuangan.....	24
d. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan.....	30
e. Tata cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga	34
f. Pengertian Entitas Pelaporan	49
5. Satuan Kerja	49
B. Konsep Kunci	51
C. Model Berpikir	52

D. Pertanyaan Penelitian	53
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	54
A. Metode Penelitian.....	54
B. Teknik Pengumpulan Data	57
1. Sumber Data.....	58
2. Teknik Pengumpulan Data.....	59
3. Instrumen Pengumpulan Data	61
C. Prosedur Pengolahan Data	62
D. Rencana Pengujian Keabsahan Data	66
BAB IV HASIL PENELITIAN	69
A. Gambaran Umum Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	69
1. Profil Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	69
2. Tugas dan Fungsi Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	73
3. Struktur Organisasi Biro Umum dan Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	74
4. Laporan Keuangan Satuan Kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	76
B. Analisis Hasil Penelitian	77
1. Aspek Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan	78
2. Aspek Pencatatan dan Verifikasi	85
3. Aspek Waktu Penyampaian Laporan Keuangan	95
4. Aspek Jadwal Penyusunan dan Pengiriman Laporan Keuangan ...	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN.....	114

RIWAYAT HIDUP PENULIS	138
-----------------------------	-----

DAFTAR GAMBAR

Judul Gambar	Halaman
1. Model Berpikir Penelitian.....	48
2. Struktur Organisasi Biro Umum dan SDM Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	73

DAFTAR TABEL

Judul Tabel	 Halaman
1. Daftar <i>Key Informant</i>	58
2. Struktur Pelaksana Anggaran Satker Menko PMK Tahun Anggaran 2020	74

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Pemerintah kini dituntut untuk mewujudkan praktek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam pelaksanaan tugasnya. Begitu juga Kementerian/Lembaga yang merupakan bagian dari Pemerintahan wajib mensukseskan program tersebut. Adapun praktek *good governance* yang ingin diwujudkan dalam instansi Kementerian/Lembaga adalah Transparansi dan Akuntabilitas. Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai

bagian dari kekuasaan pemerintahan, selanjutnya kekuasaan tersebut dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya dan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan pada pasal 9 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa Menteri/Pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas salah satunya adalah menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi laporan keuangan merupakan wujud akuntabilitas pemerintah dalam mempertanggung jawabkan keuangan Negara yang telah dikelolanya.

Pada Pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan

menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dilampiri Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada Kementerian Negara/Lembaga masing-masing.

Pemerintah dalam menindaklanjuti Undang-undang tersebut, mengeluarkan peraturan yang mengatur standard akuntansi pemerintahan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Selain itu Menteri Keuangan juga telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah salah satunya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan standard akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal ini tercantum dalam Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 32 yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D disusun dan disajikan sesuai dengan standard akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami mengenai posisi keuangan dan neraca seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan membuat suatu sistem akuntansi sebagai tata cara pelaksanaan Sistem Akuntansi oleh Departemen Keuangan dan Instansi pada Kementerian/Lembaga Negara yang disebut SAPP (Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat) yang mana dalam hal ini digunakan untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam paket undang-undang Keuangan dan Perbendaharaan Negara.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 perihal Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat terbagi menjadi dua yaitu Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara (SABUN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Pengguna Anggaran

Bagian Anggaran BUN dan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang selanjutnya disebut SAI untuk memproses data transaksi keuangan, barang dan transaksi lainnya di Kementerian Negara/Lembaga. Untuk melaksanakan SAI, Kementerian/Lembaga wajib membentuk Unit Akuntansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) pada tingkat Kantor/Satuan Kerja, Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W) pada tingkat Kantor Wilayah, Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I (UAPPA/B-E1) pada tingkat Eselon 1, dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga. Sedangkan sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK/Permenkeu) yaitu yang sedang digunakan sekarang adalah PermenKeu Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Tujuan dari perlu diaturnya tata cara mengenai pelaksanaan SAI pada Kementerian Negara/Lembaga adalah untuk memberi petunjuk umum dalam menyelenggarakan akuntansi pemerintahan pada instansi di tingkat kantor/satuan kerja, kantor wilayah, Eselon I, dan Kantor Pusat Kementerian

Negara/Lembaga, serta pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan, serta pelaksanaan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, aset, kewajiban, dan aset bersih yang bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Laporan Keuangan Satuan Kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Seiring berkembangnya teknologi, Sistem Akuntansi ikut berkembang. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) hadir sebagai konsekuensi adanya reformasi di bidang Manajemen Keuangan Negara. Sistem Akuntansi Instansi terbagi menjadi dua yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Penelitian yang akan dilaksanakan di Satuan Kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini bertujuan untuk lebih mengetahui proses penyusunan laporan keuangan di Satuan Kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) yang sebelumnya bernama Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014. Dan pada tahun 2019 organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) merupakan Koordinator dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sebagai Kementerian Koordinator yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Kemenko

PMK seharusnya menjadi contoh yang baik dalam pengelolaan keuangannya bagi Kementerian di bawah koordinasinya. Di lingkup Kemenko PMK terdapat 3 (tiga) unit satker yaitu; satuan kerja Menko PMK, Satker Sekretariat Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan satker Revolusi Mental. Sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Satker Menko PMK berkewajiban menyusun laporan keuangan yang nantinya akan dikonsolidasikan dengan laporan keuangan satker DJSN dan satker Revolusi Mental untuk disusun menjadi laporan keuangan tingkat Kementerian/Lembaga yaitu Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Terkait dengan penyusunan laporan keuangan di satker Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, terdapat indikasi-indikasi permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan, indikasi permasalahannya yaitu belum adanya *standard of procedure* (SOP) penyusunan laporan keuangan tingkat satker sehingga penyusunan laporan adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan satker Menko PMK ke tingkat Kementerian, memo penyesuaian tahun 2020 di bagian keuangan belum mendapatkan otorisasi dari atasan, belum optimalnya penggunaan aplikasi penyusunan laporan keuangan dari Kementerian Keuangan berbasis *Microsoft excel macros* untuk menyusun *draft* laporan keuangan Satker Menko PMK, dan adanya *double job* dimana

penyusun laporan keuangan satker Menko PMK sekaligus merangkap menyusun laporan keuangan tingkat Kementerian di waktu penyusunan laporan keuangan. Selain itu belum terdapat Surat Keputusan (SK) penyusun laporan keuangan tingkat satker atau UAKPA.

Dari uraian indikasi permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk membuat penelitian yang akan dituangkan dengan judul **“Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 Satuan Kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”**.

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan latar belakang dan indikasi-indikasi permasalahan penyusunan laporan keuangan satuan kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang telah dijelaskan di atas, maka Penulis dapat merumuskan fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana evaluasi penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2020 pada Satuan Kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan penelitian terdapat sesuatu yang ingin dicapai oleh Peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi penyusunan laporan keuangan di Satuan Kerja Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian mencakup manfaat bagi dunia akademik dan bagi dunia praktis, dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Bagi Dunia Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pelaporan keuangan.

b. Bagi Dunia Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dalam menulis dan menambah wawasan serta pengalaman

mengenai teori sistem pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengambil keputusan berkenaan dengan masalah penyusunan laporan keuangan.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A